



DRAFT

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- b. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor yang mencakup Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
4. Denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang kepada OJK sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
5. Bunga adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif berupa Denda sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pasal 2

OJK menetapkan penagihan sanksi administratif berupa Denda sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 3

Sanksi administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan OJK sebagai bagian dari Pungutan OJK.

Pasal 4

Setiap Orang yang telah dikenakan sanksi administratif berupa Denda wajib segera membayar ke OJK melalui:

Dokumen POJK ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan di-quote untuk publikasi di media massa, baik sebagian maupun keseluruhan, sampai dengan penerbitan POJK sebagai peraturan resmi

- a. penyetoran ke rekening OJK; atau
- b. cara pembayaran lain yang akan ditentukan oleh OJK.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat sanksi administratif berupa Denda ditetapkan.
- (2) Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif berupa Denda dan telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan bukti pembayaran kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembayaran dilakukan.

BAB III

PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif berupa Denda mengajukan permohonan keberatan kepada OJK, maka kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa Denda tersebut ditangguhkan sementara sejak diterimanya surat permohonan keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak seluruhnya, atau diterima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran Denda bagi pemohon keberatan, pemohon keberatan dimaksud wajib membayar sanksi administratif berupa Denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa Denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi sanksi administratif berupa Denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran sanksi administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud

dalam surat penetapan pengenaan sanksi atau surat tanggapan atas permohonan keberatan.

- (2) Jumlah Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah sanksi administratif berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK, paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa Denda beserta Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat teguran kedua kepada Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif berupa Denda untuk segera melunasi Denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dalam hal sanksi administratif berupa Denda beserta Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) maka:

- a. OJK mengkategorikan sanksi administratif berupa Denda tersebut sebagai piutang macet; dan
- b. OJK dapat mengenakan sanksi administratif selain Denda dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal batas jangka waktu pembayaran sanksi administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran sanksi administratif berupa Denda wajib dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal batas jangka waktu pembayaran sanksi administratif berupa Denda dan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) jatuh pada hari libur, maka pembayaran sanksi administratif berupa Denda dan Bunga wajib dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal sanksi administratif berupa Denda beserta Bunga dikategorikan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, OJK melimpahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa Denda diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-21/PM/1999 tanggal 5 Agustus 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara sanksi administratif di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk Lembaga Jasa Keuangan di sektor perbankan pada tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 14

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Juni 2013
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

ttd.

Muliaman D. Hadad

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Dokumen POJK ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan di-quote untuk publikasi di media massa, baik sebagian maupun keseluruhan, sampai dengan penerbitan POJK sebagai peraturan resmi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI
SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan akan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013.

Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa Denda yang berlaku selama ini, antara lain pada sektor Pasar Modal yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor XIV.B.1 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-21/PM/1999 tanggal 5 Agustus 1999 serta pada sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri sehingga perlu disesuaikan dengan UU OJK.

Dokumen POJK ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan di-quote untuk publikasi di media massa, baik sebagian maupun keseluruhan, sampai dengan penerbitan POJK sebagai peraturan resmi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penagihan sanksi administratif berupa Denda yang dimaksud dalam Pasal ini dapat melekat pada surat pengenaan sanksi administratif berupa Denda, dalam surat penagihan terpisah, atau dalam surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Setiap Orang yang dikenakan sanksi administratif berupa Denda.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian bukti pembayaran dalam Ayat ini dapat dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) yang akan dicantumkan dalam surat sanksi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “per bulan” pada ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender

setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sanksi administratif selain Denda antara lain dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan pemberian pernyataan efektif;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. perintah penggantian manajemen;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- h. pencabutan izin usaha.

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain dapat berupa penurunan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan, pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi pengurus atau pengawas lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

Dokumen POJK ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan di-quote untuk publikasi di media massa, baik sebagian maupun keseluruhan, sampai dengan penerbitan POJK sebagai peraturan resmi